

LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

MARET 2024

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU



DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	3
PENGUMPULAN DATA SKM	3
2.1 Pelaksana SKM.....	3
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	3
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	4
2.5 Penentuan Jumlah Responden	4
BAB III	5
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	5
3.1 Jumlah Responden SKM.....	5
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	5
BAB IV	7
ANALISIS HASIL SKM.....	7
4.1 Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut	7
4.2 Tren Nilai SKM	8
BAB V	9
KESIMPULAN.....	9

LAMPIRAN	10
1. Kuesioner.....	10
2. Hasil Olah Data SKM	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Loka POM di Kota Baubau sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Loka POM di Kota Baubau.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukannya SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
7. Diketuainya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Bulan Maret Tahun 2024 pada Loka POM di Kota Baubau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner melalui tautan <http://bit.ly/SurveiKMBaubau> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Loka POM di Kota Baubau yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** : Biaya/tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan <http://bit.ly/SurveilKMBaubau> pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per bulan dalam satu tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari
1.	Persiapan	Maret 2024	30
2.	Pengumpulan Data/ Pengisian Kuesioner	Maret 2024	30
3.	Pengolahan Data dan Analisis	Maret 2024	30
4.	Pelaporan	Maret 2024	30

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan jumlah responden, Loka POM di Kota Baubau menjadikan semua konsumen penerima layanan pada periode berjalan dari setiap jenis layanan Loka POM di Kota Baubau sebagai responden. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel *Krejcie and Morgan* sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden.

Berikut jumlah populasi dan sampel Loka POM di Kota Baubau tahun 2023.

No	Jenis	Populasi	Sampel
1	Layanan informasi Pengumpulan Data	134	134
Jumlah		134	134

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh pada bulan maret yaitu 6 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	3	50%
		Perempuan	3	50%
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	1	16,67%
		DI/D2/D3	0	0%
		D4/S1	4	66,67%
		S2/Profesi/S3	1	16,67%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	1	16,67%
		Pegawai Swasta	1	16,67%
		Wiraswasta	1	16,67%
		Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan	0	0%
		Lainnya	3	50%
4	Usia	≤ 25 Tahun	1	16,67%
		26 – 30 Tahun	4	66,67%
		31 – 35 Tahun	0	0%
		36 – 40 Tahun	1	16,67%
		≥ 41 Tahun	0	0%

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel dan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Nilai SKM per jenis layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Layanan Informasi dan Pengaduan	97,22	97,22	94,44	97,22	94,44	94,44	94,44	97,22	97,22	95.99

b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

Unsur Pelayanan		Bulan Maret Tahun 2024
U1	Persyaratan	97,22
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	97,22
U3	Waktu Penyelesaian	94,44
U4	Biaya/Tarif	97,22
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94,44
U6	Kompetensi Pelaksana	94,44
U7	Perilaku Pelaksana	94,44
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	97,22
U9	Sarana dan Prasarana	97,22
		95,99

Keterangan:

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
	: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil SKM Bulan Maret tahun 2024, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal pada tanggal . Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan Nilai	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	PIC
1	Layanan Informasi dan Pengaduan	Waktu Penyelesaian	Masyarakat berharap agar pelayanan dapat dilakukan lebih cepat lagi dari timeline yang telah ditentukan	Menyampaikan timeline yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan	Maret 2024	Ketua Tim
		Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Belum tersosialisasi kannya kanal pengaduan dan permintaan informasi secara menyeluruh	Menyampaikan kembali kanal layanan permintaan informasi dan pengaduan Loka POM di Kota Baubau pada kegiatan KIE dan juga media sosial	31 Mar 2024	Ketua Tim
		Kompetensi Pelaksana	Pelaksana belum mendapatkan pelatihan tentang pelayanan publik	Mengikuti Pengembangan Kompetensi tentang Pelayanan Publik	31 Mar 2024	Ketua Tim

				melalui IDEAS		
--	--	--	--	------------------	--	--

4.2. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Loka POM di Kota Baubau jika dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat pada bulan Februari tahun 2024 mengalami kenaikan, dari nilai 90,56 naik menjadi 95,99.



BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu bulan Maret 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kota Baubau, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 95,99.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Baubau, 31 Maret 2024
Kepala Loka POM di Kota Baubau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt

LAMPIRAN

1. Kuesioner
<https://bit.ly/SurveilKMBaubau>
2. Hasil Olah Data SKM

Tahun : 2024																
Unit Kerja : Loka POM di Kota Baubau																
Layanan : Layanan Informasi dan pengaduan																
Populasi : 6																
Sampel : 6																
No	Umur	Jenis kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	U1	U2	U3			U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik dan Saran
1	25	Perempuan	D4/SI	Lainnya	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Sudah sangat membantu dalam proses konsultasi
2	28	Lakilaki	D4/SI	Lainnya	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Sangat ramah
3	23	Lakilaki	= < SMA atau Sederajat	Pelajar/Mahasiswa	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Terimakasih
4	39	Perempuan	Profesi/S2/S3	PNS/TNI/Polri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
5	30	Perempuan	D4/SI	Pegawai Swasta	6	6	6	6	5	6	5	5	5	6	6	Sangat membantu selama proses konsultasi sertifikat CDOB
6	25	Lakilaki	D4/SI	Lainnya	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-
Nilai rata-rata					5,8333	5,8333	5,8333	5,8333	5,6667	5,8333	5,6667	5,6667	5,6667	5,8333	5,8333	
Nilai Rata-rata tertimbang					97,22	97,22	97,22	91,67	94,44	97,22	94,44	94,44	94,44	97,22	97,22	
Nilai Unit Layanan					95,99											

